



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah menetapkan Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Kinerja, Target Capaian, Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Standar Pelayanan Minimal di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
10. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 694);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Timur.
7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten/Kota adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Ketahanan Pangan.
9. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.
13. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
14. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
15. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
16. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah :

- a. Meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. Meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga;
- c. Meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap bahan tambahan pangan; dan
- d. Menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah :

- a. Alat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan ketahanan pangan secara merata;
- b. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. Tolok ukur (*brenchmark*) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan ketahanan pangan;
- d. Acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan ketahanan pangan yang disediakan oleh pemerintah;
- e. Alat untuk menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi yang lebih adil dan transparan; dan
- f. Sarana mengukur keberhasilan dan kegagalan kerja pelayanan ketahanan pangan kepada masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan berdasarkan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan standar pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator SPM, batas waktu pencapaian dan satuan kerja/lembaga penanggungjawab.
- (3) Pelayanan dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan, panduan dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan, meliputi jenis pelayanan dasar, standar pelayanan minimal, batas waktu pencapaian, satuan kerja/lembaga penanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

SPM Bidang Ketahanan Pangan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam :

- a. Menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. Perencanaan program pencapaian target Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelayanan dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. Distribusi dan akses pangan;
 - c. Penganekaragaman dan keamanan pangan; dan
 - d. Penanganan Kerawanan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian tahun 2015.

Pasal 8

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Provinsi dalam target capaian tahun 2015 meliputi :

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan : Penguatan cadangan pangan 60% (enam puluh persen) pada tahun 2015;
- b. Distribusi dan Akses Pangan : Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 100% (seratus persen) pada tahun 2015;
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan : Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% (delapan puluh persen) pada tahun 2015; dan
- d. Penanganan Kerawanan Pangan : Penanganan daerah rawan pangan 60% (enam puluh persen) pada tahun 2015.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi meliputi:

- a. Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- b. Program dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di daerah harus selaras dan terakomodir dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan/atau kebijakan strategis lainnya yang relevan;
- c. Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- d. Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota/Lembaga Mitra Pemerintah Daerah sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Ketahanan Pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi untuk Pemerintah Provinsi, dan Badan/Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistematisa penyusunan laporan teknis tahunan penerapan dan pencapaian SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan ketahanan pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian melalui Gubernur.
- (2) Badan Ketahanan Pangan Provinsi secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Gubernur, serta memfasilitasi penyusunan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan, dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lain yang sah.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan pencrapan, pencapaian target kinerja, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi meliputi :
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan Ketahanan Pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 14

- (1) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi penerapan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
 - a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang berprestasi sangat baik.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 September 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 September 2013

**PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**


ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 50.

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, S.H.

Pembina Tk.I (IV/b)


NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	PELAYANAN DASAR	PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN					SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	2015 (%)	2011	2012	2013	2014	2015		
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Penguatan cadangan pangan	60	10	15	30	45	60	Badan/Kantor Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten kota	Nilai Capaian Bidang (Provinsi) = $\frac{\text{Jumlah Cad Pangan Provinsi}}{200 \text{ Ton}} \times 100\%$
2	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100	30	60	75	85	100	Badan/Kantor Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten kota	$KI = \frac{\sum_{i=1}^3 \left(\frac{\text{Realisasi } (i)}{\text{Target } (i)} \right) \times 100\%}{3}$
3	Penganketaraan dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	30	60	65	70	80	Badan/Kantor Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten kota	Pangan Aman = $\frac{\text{Jumlah Sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan}} \times 100\%$
4	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	60	15	15	30	45	60	Badan/Kantor Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten kota	Peningkatan Daerah Rawan Pangan = $\frac{\text{Jumlah Desa SKPD}}{\text{Jumlah Desa Rawan Pangan}} \times 100\%$

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, S.H.
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 9 September 2013
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum

BAB II. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

- A. Uraian Kegiatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar
- B. Target Pencapaian SPM oleh Provinsi
Target yang ditetapkan dalam mencapai SPM dalam kurun waktu satu tahun
- C. Realisasi
Adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun

Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan

No	Pelayanan Dasar dan Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Alokasi Anggaran (Rp)		Dukungan Personil
				APBD	APBN	
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan • Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015					PNS : Non PNS :
2.	Distribusi dan Akses Pangan • Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 100% pada tahun 2015					PNS : Non PNS :
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan • Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2015					PNS : Non PNS :
4.	Penanganan Kerawanan Pangan • Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015					PNS : Non PNS :

BAB III PENUTUP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, S.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 9 September 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK